



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/147/Kept./403.013/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA NGARIBOYO
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa Ngariboyo Nomor 800/02/403.416.8/2024 hal Pemberhentian Sementara dan Surat Camat Ngariboyo Nomor 800.1.6.5/80/403.416/2024 hal Pemberhentian Sementara, Kepala Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Nomor: 01/M.5.32/Fd.2/05/2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf d, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016, dan serta Pasal 107 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 6).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/425/Kept/403.013/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
 2. Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Nomor: 01/M.5.32/Fd.2/05/2024;
 3. Surat Camat Ngariboyo Nomor 800.1.6.5/80/403.416/2024 hal Pemberhentian Sementara;
 4. Surat Badan Permusyawaratan Desa Ngariboyo Nomor 800/02/403.416.8/2024 hal Pemberhentian Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara :

Nama : SUMADI

Tempat tanggal Lahir : Magetan, 8 Februari 1972

Alamat : RT: 07 RW: 03 Desa
Ngariboyo Kecamatan
Ngariboyo Kabupaten
Magetan;

dari Jabatan Kepala Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan saudara SUMADI sebagai Kepala Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

KEDUA : Selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang bersangkutan mendapat penghasilan tetap sebanyak 50 % (lima puluh lima persen).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

